



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS JEMBER KIDUL

Jl. KH. Shiddiq No. 78 Kecamatan Kaliwates
Telp. (0331) 424744 email : pkmjemkid123@gmail.com
JEMBER Kode Pos: 68131

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS JEMBER KIDUL
KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 440 / DI.MAN.SK / 175 / 311.46 / 2023

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
DI UPTD. PUSKESMAS JEMBER KIDUL

KEPALA UPTD. PUSKESMAS JEMBER KIDUL,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan sesuai dengan asa penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Jember Kidul Kabupaten Jember tentang Maklumat Pelayanan di UPTD Puskesmas Jember Kidul.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan

6. Peraturan Bupati Jember Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD. PUSKESMAS JEMBER KIDUL TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN DI UPTD. PUSKESMAS JEMBER KIDUL.
- KESATU : Maklumat Pelayanan pada UPTD Puskesmas Jember Kidul sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan pelayanan di UPTD. Puskesmas Jember Kidul.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J E M B E R
Pada tanggal : 03 Januari 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS JEMBER KIDUL



(Handwritten signature)
Dr. NUR FALAKHIS SHOIMA
Penata Tk. I
NIP. 19750911 200701 2 022

Lampiran I
Keputusan Kepala UPTD. Puskesmas Jember Kidul
Nomor : 440 / DI.MAN.SK / 175 / 311.46 / 2023
Tanggal : 03 Januari 2023
Perihal : Penetapan Maklumat Pelayanan di UPTD.
Puskesmas Jember Kidul



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS JEMBER KIDUL

Jl. KH. Shiddiq No. 78 Kecamatan Kaliwates
Telp. (0331) 424744 email : pkmjemkid123@gmail.com
JEMBER Kode Pos: 68131

MAKLUMAT PELAYANAN

1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan
2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus
3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan atau memberikan kompensasi apabila pelayan yang diberikan tidak sesuai standar.



KEPALA UPTD. PUSKESMAS JEMBER KIDUL

DR. NUR FALAKHIS SHOIMA

Penata Tk. I

NIP. 19750911 200701 2 022